



PUTUSAN

Nomor 1768/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung Singapore, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Yanuar Purbyantoro, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Krajan RT.01 RW. 01 No. 53 Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1771/kuasa/9/2023, 1772/kuasa/9/2023 Tanggal 01 September 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, semula di Kabupaten Tulungagung, sekarang tidak diketahui baik alamat maupun tempat tinggal yang pasti di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 September 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 1768/Pdt.G/2023/PA.TA tanggal 01 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 1768/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan status Tergugat Jejak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Sidoarjo kemudian mulai tahun 2006 tinggal dirumah orang tua Penggugat di Tulungagung;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 25 tahun, Anak Penggugat dan Tergugat umur 17 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat umur 12 tahun sekrang ikut Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmois, namun akan tetapi sejak tahun 2006 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat yang tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat akhirnya karena masalah tersebut sering menimbulkan pertengkaran;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sekitar awal bulan Januari 2018 yaitu dengan masalah yang sama yaitu Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Tergugat juga tidak mau bekerja, dan ketika awal bulan Januari tahun 2018 Penggugat cuti dan pulang ke indonesia Tergugat tidak ada perubahan sama sekali, Tegugat yang tetap tidak mau bekerja akhirnya cek-cok dan sering timbul pertengkaran, ketika akhir bulan Januari 2018 Penggugat berangkat lagi ke luar Negri, beberapa hari berikutnya Tergugat juga pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan sampai dengan sekarang tidak ada kabar sama sekali;
7. Bahwa sejak akhir bulan Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Rumah tanpa ada kabar maupun berita sama sekali sampai dengan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 1768/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang atau sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya sampai dengan sekarang:

8. Bahwa Penggugat berusaha mencari keberadaan dari Tergugat dengan menanyakan kesianak saudaranya namun akan tetapi tidak membuahkan hasil :

9. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga yang sedemikian itu dan atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan lebih baik menjalani hidup sendiri-sendiri ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuhnya talak satu ba'in Sughraa dari Tergugat [Tergugat] kepada Penggugat [Penggugat];
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsida :

Dan / atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Fery Yanuar Purbyantoro, SH, Advokat berkantor di Dusun Krajan RT.01 RW. 01 No. 53 Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 04 September 2023 dan tanggal 04 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 1768/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang diterbitkan di Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Register Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.SAKSI :

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat rukun dan terahir tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak,

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 1768/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak lahir anak kedua rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak ketika Penggugat pulang dari bekerja dari luar negeri karena Tergugat tetap tidak bekerja kemudian Penggugat Kembali bekerja di luar negeri;
- Bahwa tidak lama setelah Penggugat Kembali ke luar negeri (awal tahun 2018), Tergugat juga pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut, Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi dan tidak lagi terjalin komunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencaritahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil mengetahuinya sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat rukun dan terahir tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak,

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 1768/Pdt.G/2023/PA.TA



bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak lahir anak kedua rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak ketika Penggugat pulang cuti bekerja dari luar negeri karena Tergugat tetap tidak bekerja kemudian Penggugat kembali bekerja di luar negeri;
- Bahwa tidak lama setelah Penggugat kembali ke luar negeri (awal tahun 2018), Tergugat juga pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut, Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi dan tidak lagi terjalin komunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencaritahu keberadaan Terggat akan tetapi tidak berhasil mengetahuinya sa,pai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinanya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 1768/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Fery Yanuar Purbyantoro, SH, Advokat berkantor di Dusun Krajan RT.01 RW. 01 No. 53 Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 1768/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Register Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 1768/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1, P.2, P.3, serta keretangan saksi-saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 1768/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Juli 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 25 tahun, Anak Penggugat dan Tergugat umur 17 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat umur 12 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak pada awal Januari 2018 (ketika Penggugat pulang cuti bekerja dari luar negeri) karena Tergugat tetap tidak bekerja kemudian pada ahir Januari 2018 Penggugat kembali bekerja di luar negeri;
5. Bahwa tidak lama setelah Penggugat kembali ke luar negeri, Tergugat juga pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut, Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi dan tidak lagi terjalin komunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa pihak keluarga sudah mencaritahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil mengetahuinya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 1768/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإذا شتت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: *“Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو أى الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : *“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 1768/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 1768/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohani N, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	570.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 1768/Pdt.G/2023/PA.TA